

ABSTRAK

Nama: Recky Setiawan, Judul: Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Persepektif Hukum Islam, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum, tahun: 2021.

Kata Kunci: Gadai, Tanah Percaton, Hukum Islam

Gadai merupakan salah satu akad yang termasuk piutang dalam ekonomi syariah. Yang mana, menggunakan barang tanggungan sebagai penjamin hutangnya. Dalam akad gadai terdapat empat rukun yang harus terpenuhi yakni: *Rahin* (penggadai), *Murtahin* (penerima gadai), *Marhun* (barang gadai), serta *marhun bih* (utang). Akad gadai dinyatakan sah apabila *Marhun* (barang gadai) telah diterima oleh *Murtahin* (penerima gadai). Namun, berbeda dengan gadai yang terjadi di Desa Taraban dimana, terjadi praktik gadai tanah percaton yang dilakukan oleh salah satu oknum aparat Desa Taraban. Oleh karena itu peneliti tertarik menyusun skripsi ini.

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan serta Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan empiris kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk-bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mendekatkan diri dengan subyek yang diteliti serta lebih peka dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan atau di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian mengenai Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Taraban Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Persepektif Hukum Islam. Yaitu, Praktik Gadai Tanah *Percaton* Desa Taraban Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dilakukan karena ada unsur keterpaksaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan objek hingga bisa diambil manfaatnya untuk membantu dan sebagai pemasukan desa. praktek gadai seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Taraban, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan. Praktik Gadai Tanah *Percaton* Desa Taraban tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hingga terkesan menipu. Hal tersebut tidak sah menurut Islam dan hukumnya haram sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Fathir ayat 43 dan Q.S. an-Nisa' ayat 142 karena dapat menyebabkan adanya penipuan (*gharar*), menimbulkan kemudharatan dan banyaknya pihak-pihak yang dirugikan.